



## PUTUSAN

NOMOR 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**H A R M E N**, berkewarganegaraan Indonesia, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mas Raya No. 09 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

#### **Pelawan;**

diwakili oleh Kuasanya **Zamri, S.H**, Advokat/Pengacara LAW OFFICE ZAMRI. S.H & PARTNERS, beralamat di Lt. II Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No.76 Bangkinang-Kampar Provinsi Riau, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Desember 2014, Register Nomor 178/SK/2014/PN Bkn;

#### **M e l a w a n**

1. **Drs.HAENIM KADIR**, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sail Gg. Rahmat RT 01 RW 12 Desa Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I;**
2. **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pinguin IV Blok C1 No. 14 RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Desember 2014, Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Mei 2015, Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tanggal 27 Mei 2015;
- Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanannya yang tertuang dalam suratnya tanggal 18 Desember 2014, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tanggal 18 Desember 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dan Terlawan II, dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Perdata Nomor No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
3. Bahwa Pelawan sebagai pihak yang dirugikan dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H.SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi, Khususnya terhadap Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Kabupaten Kampar, yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana terdaftar dengan sertifikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tangeal 7 Juli 1990 luas 19.995 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990 ;

5. Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas objek-objek penyitaan tersebut, karena dalam rencana eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah sangat merugikan Pelawan;
6. Bahwa secara yuridis, Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya berhak mengajukan Perlawanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Rv;
7. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR Jo Pasal 206 Ayat (6) RBg;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 angka (2) tentang Permintaan bantuan eksekusi yang menyatakan *“Dalam hal eksekusi tersebut pada angka (1) diatas, diajukan perlawananan baik dari Pelawan Tersita maupun dari Pihak Ketiga, maka Perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR atau Pasal 206 Ayat (6) RBg”*;
9. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang diadikan sandaran adalah sebagai berikut: ....
  - a. Bahwa Pelawan ada memiliki sebahagian tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang menjadi objek sita eksekusi berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tanah tersebut Pelawan peroleh dari Terlawan II dengan dasar Hibah sebagaimana Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terlawan II;
- c. Bahwa terhadap tanah tersebut Pelawan telah pula mendirikan bangunan diatasnya;
- d. Bahwa atas hibah tanah tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pelawan juga harus dilindungi kepentingannya, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang;
- e. Bahwa atas surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi, Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga merasa sangat keberatan karena sangat merugikan hak-hak Pelawan;
- f. Bahwa pokok perkara dalam penetapan eksekusi yang domohonkan oleh pemohon eksekusi saudara Drs. HAENIM KADIR adalah tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 02/ RW 20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- g. Bahwa sejak Pelawan memperoleh tanah tersebut secara Hibah dari Terlawan II, oleh Pelawan telah mendirikan bangunan diatasnya dan menguasai tanah tersebut serta merawatnya sejak tahun 2007, sehingga tidaklah ada alasan hukum Pelawan harus mengosongkan tanah yang sudah Pelawan peroleh dengan cara Hibah tersebut;
- h. Bahwa hibah oleh Terlawan II kepada Pelawan terhadap tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana surat sertifikat hak milik No: 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990 adalah sah demi hukum, maka untuk selanjutnya Pelawan berkuasa dan mempunyai hak penuh atas tanah dan beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 10.000 M<sup>2</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa perlu juga Pelawan jelaskan dalam Perlawanan ini, antara Pelawan dengan pihak H. Syamsuddin Ibrahim selaku pemilik tanah sebelum Pelawan memperoleh hibah darinya tidak pernah ada sengketa tanah baik dengan Terlawan I;
- j. Bahwa oleh sebab hibah antara Pelawan dengan Terlawan II, adalah sah menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/PDT-EKS/2014/PN.Bkn Jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara saudara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan II. SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk Selaku Termohon eksekusi, perihal tentang perintah pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek perkara adalah tidak sah, dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali;
- k. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas Para Pelawan sangat keberatan dengan adanya pelaksanaan Sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang Jo Penetapan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014, oleh karenanya Pelawan merasa bahwa hak Pelawan telah diuraikan oleh Terlawan I dan Terlawan II, dalam perkara tersebut diatas, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pelawan uraikan diatas, membuktikan sengketa Perdata No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn yang telah diputuskan tanggal 03 Mei 2010, di Pengadilan Negeri Bangkinang antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Terlawan II Dkk sebagai Tergugat, adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Pelawan selaku Pihak Ketiga, sehingga Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tersebut telah menghukum dan membebani Pelawan untuk bertanggung jawab dalam suatu perkara, dimana Pelawan adalah bukan merupakan pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, adalah sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab suatu putusan Pengadilan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam perkara tersebut dan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang telah dibebani kewajiban untuk bertanggungjawab dalam suatu perkara, sebelumnya harus didengarkan keterangannya untuk diberikan kesempatan membela hak-haknya, sehingga hal tersebut membuktikan Penetapan eksekusi tersebut adalah harus dibatalkan demi hukum dan keadilan;

- m. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan, Penetapan eksekusi telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.117 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Putusan dalam satu perkara hanya dapat membawa akibat terhadap orang yang berperkara dan oleh karenanya sangat beralasan Pelawan mohon untuk diangkatnya sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan;
- n. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*). Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Pelawan Uraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan dengan amar :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Baik dan Jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik tanah seluas 10.000 M2 beserta 1 bangunan yang ada diatasnya yang terletak di RT 02/RW 20., Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang merupakan sebahagian tanah seluas 19.995 M<sup>2</sup> sebagaimana surat sertifikat hak milik No: 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tanggal 07 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 01 November 1990 tercatat Atas nama H. SYAMSUDDIN IBRAHIM;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007 antara Pelawan dengan Terlawan II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014, sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan hadir Kuasanya **ZAMRISH** dan Terlawan I hadir Kuasanya **HERIYANTO, S.H**, Advokat dari kantor Advokat H.MHD. HARIS, S.H., M.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru-Riau, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januan 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Januari 2015, Register Nomor 09/SK/2015/PN Bkn, sedangkan Terlawan II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menunjuk orang lain untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana reelas panggilan tertanggal 13 Januari 2015, 20 Februari 2015, 02 Maret 2015 dan 16 April 2015, sehingga Majelis berpendapat Terlawan II tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **FERDIAN PERMADI,S.H**, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Perlawanan dan Pelawan menyatakan tetap pada Perlawanannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan Jawaban yang tertuang dalam suratnya tertanggal 06 Mei 2015 berisi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Error In Persona.

Bahwa Perlawanan yang Pelawan ajukan dalam perkara aquo dikualifikasikan kurang pihak sebab orang yang di tarik sebagai Tergugat/Terlawan tidak lengkap (*Plurium litis Consartium*) hal ini terlihat dalam Perlawanan Pelawan dalam menentukan pihak-pihak pada halaman 1 dan 2 yaitu:

Dengan ini Pelawan mengajukan surat Perlawanan (*Derden Verzet*) terhadap :

1. Drs. HAENIM KADIR, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,.....dst.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN I.

2. H. SYAMSUDDIN IBRAHIM, Pekerjaan Wiraswasta .....,..... dst.

Selanjutnya akan disebut -----TERLAWAN II.

Bahwa H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dalam perkara aquo oleh Pelawan di dudukkan sebagai Terlawan II sementara dalam perkara awalnya yaitu perkara Nomor: 34/PDT.G/2009IPN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Terlawan II (H. SYAMSUDDIN IBRAHIM) adalah sebagai Tergugat I, selain Tergugat I masih ada lagi pihak-pihak lain yang jadi Tergugat dalam perkara tersebut (Tergugat I s/d Tergugat X yaitu H.SYAMSUDDIN IBRAHIM, Drs. AMHAR AMZAH, Dra. MAIMANAH, HAMZAH, SANI. B, A. AZIZ, DINAS KESEHATAN TINGKAT I PROPINSI RIAU, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR, CAMAT SIAK HULU, KEPALA DESA, DESA BARU, sudah di mekarkan dan saat ini menjadi DESA PANDAU JAYA lihat putusan perkara Nomor: 34/PDT.G/2009/PN,BKN tanggat 03 Mei 2010, jadi untuk menentukan pihak-pihak dalam *derdenverzet* aquo seharusnya Pelawan menarik keseluruhan pihak-pihak yang ada dalam perkara asal/awal, bukan hanya menarik Terlawan II (H. Syamsuddin Ibrahim) saja dengan tidak diikuti seluruh pihak pihak yang ada dalam perkara Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 maka Perlawanan yang diajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dikualifikasikan kurang pihak, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 379 Rv yang antara lain menyebutkan “*Perlawanan diajukan dan diperiksa dengan suatu pemanggilan untuk menghadap persidangan terhadap semua pihak yang telah memperoleh putusan tersebut*”, jadi jelas Perlawanan dari Pelawan harus diajukan terhadap semua pihak-pihak yang ada dalam perkara asal/awal baik kapasitas sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Penerbit C.V. Zahir Trading Co. Medan, Cetakan Pertama, 1977 pada halaman 365-366 juga dijelaskan salah satu prosedur dalam *derdenverzet* adalah :

- **Sekaligus melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam putusan yang dilawannya itu**, jika perlawanan itu terhadap putusan, baik yang belum maupun yang sudah berkekuatan mutlak;
- Jika perlawanan itu ditujukan kepada perkara yang masih dalam taraf pemeriksaan, **juga harus sekaligus melawan pihak yang menjadi subjek dalam perkara tersebut**;

Hal ini dimaksudkan :

1. Untuk memudahkan proses jalannya pemeriksaan, sehingga *opposant* (Pelawan) itu tidak terpaksa harus memajukan gugatan perlawanan yang sendiri-sendiri terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang dilawan;
2. Untuk menghindarkan putusan yang berbeda-beda antara Terlawan yang satu dengan Terlawan yang lain;
3. Untuk menghindarkan kesulitan pelaksanaan putusan apabila perlawanannya di terima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Perlawanan dari Pelawan dikualifikasikan kurang pihak sebab Pelawan tidak menarik seluruh pihak-pihak yang ada dalam perkara sebelumnya baik kapasitasnya sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.



2. **Obscur Libel.**

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*) hal ini terlihat didalam Perlawanan Pelawan pada halaman 2 poin 4 yaitu :

“Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H.SYAMSUDDIN IBRAHIM, dkk sebagai Termohon Eksekusi Khususnya terhadap tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di atasnya.....dst;

Bahwa didalam Perlawanan Pelawan pada halaman 4 poin f mendalilkan tentang luas tanah yang diajukan Permohonan Eksekusi oleh Terlawan I adalah seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

"Bahwa pokok perkara dalam penetapan eksekusi yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi saudara Drs. HAENIM KADIR adalah tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> .....dst "

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas tanah objek perkara yang diajukan Perlawanan oleh Pelawan seluas 10.000 M<sup>2</sup> sedangkan tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I seluas 20.000 M<sup>2</sup>, maka terdapat selisih jumlah seluas 10.000 M<sup>2</sup> antara yang akan di eksekusi dengan yang di dalilkan oleh Pelawan tanah miliknya, dengan adanya selisih jumlah tanah tersebut antara objek perkara dengan tanah yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan I pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sudah seharusnya Pelawan menjelaskan batas-batas sempadan dengan siapa serta ukuran lebar maupun panjang tanah yang di dalilkan oleh Pelawan tersebut, dengan tidak dijelaskannya batas-batas serta ukurannya dalam gugatan Perlawanan aquo menyebabkan Perlawanan yang diajukan Pelawan menjadi kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1599 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yaitu :



*“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.*

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979  
yaitu:

*“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.*

Berdasarkan kepada uraian-uraian Eksepsi Terlawan I tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Vrklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Terlawan I menolak dan membantah dalil-dalil Perlawanan dari Pelawan kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pelawan di dalam Perlawanannya pada halaman 2 poin 1 dan 2 yang pada intinya mendalilkan **“Bahwa Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa keperdataan atau diikutkan sebagai Turut Tergugat” dalam perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2009/PN.BKN antara Terlawan I dan Terlawan II.** adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan mengada-ada sebab perkara awal pada tahun 2009 antara Terlawan I sebagai (Penggugat) dengan Terlawan II sebagai (Tergugat I), dimana selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Perkara Nomor . 202/PDT/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 telah dilakukan *Place Opname*/sidang lapangan oleh para Pihak tanggal 5 Maret 2010 yaitu menunjukkan objek sengketa serta melakukan pengukuran serta batas-batas objek sengketa, sedangkan pada halaman 4 poin g Pelawan mendalilkan telah mendirikan bangunan dan menguasai objek perkara aquo dari tahun 2007 sampai saat sekarang dan tidaklah mungkin secara hukum Pelawan tidak mengetahui adanya perkara terhadap tanah yang ditempatinya tersebut, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan perlawanan aquo yang diajukan Pelawan jelas adanya itikat tidak baik dari Pelawan yang berusaha untuk menghambat serta memperlama proses eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;

3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, sebenarnya Pelawan telah mengetahui juga dari Terlawan II tentang objek perkara yang telah berperkara juga sebelum tahun 2009 yaitu mulai sejak tahun 1999 dan tidak ada putusnya sampai saat sekarang ini, karena salah satunya Para Pihaknya adalah H. Syamsuddin Ibrahim (Terlawan II), *quod non* ada hibah antara Terlawan II dengan Pelawan pada tahun 2007 sementara yang memberikan hibah tersebut adalah H. Syamsuddin Ibrahim (Terlawan II) orang yang selalu ikut sebagai pihak dalam perkara-perkara sebelumnya, adapun perkara tersebut berawal dari gugatan Terlawan I pada tahun 1999 sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 yang amar putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

### MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / : H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dan Pemohon Kasasi IV : NY. NURLIA, Drs. HAENIM KADIR, NY.LIBERTI MOHD. NUR, NY. NELITA, NY. DONA FITRI, ALFI FARIS, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bastian alias Acai tersebut;
- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs. AMHAR HAMZAH dan Dra. MAIMANAH serta Pemohon Kasasi III : HAMZAH dan SANI B, masing-masing diwakili oleh kuasanya Fahermal, SH dan Lo Elsi Sinuraya, SH, tersebut tidak dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 9 Juli 2001 No. 33/Pdt/2001/PT.R, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/PDT-G/1999/PN.BKN.

### DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Pengugat I,II,III,IV tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 4. Bahwa karena gugatan Terlawan I di tolak oleh Mahkamah Agung R.I, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 halaman 63 alenia pertama menyatakan yaitu :

“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Riau telah salah dalam menerapkan hukum karena gugatan dalam perkara ini subjek hukumnya berbeda yaitu Para Penggugat I, II, III masing-masing tidak saling mempunyai hubungan hukum, begitu pula dengan objek perkara, berbeda letaknya, sedangkan Para Tergugat terdiri dari Tergugat I s/d XVIII, lalu gugatan tersebut digabungkan menjadi satu gugatan. *Maka seharusnya gugatan tersebut bukan digabungkan, melainkan gugatan tersebut diajukan masing-masing (terpisah berdiri sendiri-sendiri) oleh karena itu Pengadilan Tinggi Riau seharusnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;*

Bahwa kemudian Terlawan I mengajukan gugatan atas nama sendiri-sendiri tahun 2009 pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana perkara awal aquo Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Perkara Nomor : 202/PDT/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 dimana dalam perkara tersebut yang juga salah satu pihak Tergugatnya adalah H. Syamsuddin Ibrahim (Terlawan II), maka berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan secara hukum bagi Pelawan menyatakan Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan atau diikutkan sebagai Turut Tergugat karena objek perkara aquo telah berperkara dari tahun 1999 dilanjutkan tahun 2009 sampai saat sekarang ini.

- 5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 2 poin 3 dan 4 serta halaman 3 poin 5 yang pada intinya adalah .Pelawan sebagai pihak yang dirugikan dan sangat keberatan terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN adalah dalil yang mengada-ada karena *derdenverzet* aquo



hanya itikat tidak baik dari Pelawan agar dapat menunda pelaksanaan eksekusi yang Terlawan I ajukan pada Pengadilan Negeri Bangkinang. Sebab sebagaimana yang telah Terlawan I uraikan diatas, perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II dari tahun 1999 tidak ada putusnya sampai saat sekarang ini, jadi objek atau tanah yang di hibahkan Terlawan II kepada Pelawan tahun 2007 adalah tanah yang sedang dalam berperkara dan pada tahun 2007 juga perkara tersebut masih proses di Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) yang Terlawan I ajukan, dan putusan PK No. 241 PK/PDT/2014 baru diberitahu kepada Terlawan I pada tahun 2009 sebagaimana relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali kepada Terlawan I pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009, kemudian oleh Terlawan I dilanjutkan lagi dengan gugatan sebagaimana perkara Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas adanya itikat tidak baik dari Pelawan yang berkonspirasi dengan Terlawan II *quod non* ada hibah jelas hibah tersebut di buat saat sedang masih berperkara, untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak seluruhnya gugatan Perlawanan yang di ajukan para Pelawan yang tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan didalam Perlawanannya pada halaman 4 poin b, c dan d yang pada intinya yaitu :

*“Bahwa tanah tersebut Pelawan peroleh dari Terlawan II dengan dasar Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terlawan II. maka bedasarkan hal tersebut hibah Pelawan tersebut sangatlah beralasan hukum dan kepentingan Pelawan harus dilindungi sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang”;*

Adalah dalil yang tidak benar *quod non* hibah yang di berikan oleh Terlawan II kepada Pelawan pada tanggal 10 Desember 2007 tentulah dalam proses jawab menjawab dalam perkara awal yaitu perkara Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Perkara Nomor:202/Pdt/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. Nomor : 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 Jo. Nomor : 488 PK/Pdt/2013 Terlawan II (H. Syamsuddin Ibrahim) seharusnya sudah mendalilkan tanah yang di gugat oleh





Penggugat (Terlawan I) telah di hibahkan kepada Pelawan, sementara hal ini tidak pernah disampaikan dalam proses jawab menjawab bahkan sampai ke tingkat kasasi maupun PK tidak ada di dalilkan oleh Terlawan II. Oleh karena itu Terlawan I melihat adanya itikat tidak baik dari Pelawan maupun Terlawan II untuk merekayasa surat hibah tersebut, sehingga seolah-olah surat hibah tersebut sudah ada sebelumnya;

7. Bahwa disamping hal tersebut quod non dibuat surat hibah dari Terlawan II kepada Pelawan tanggal 10 Desember 2007 jelas saat itu tanah aquo sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali sebagaimana perkara Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 yang pemberitahuan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali pada Terlawan I pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009, berdasarkan hal tersebut apa yang di dalilkan oleh Pelawan haruslah ditolak;
8. Bahwa begitu juga dalil Pelawan yang mendalilkan dalam perlawanan menyatakan Pelawan telah menerima hibah dari Terlawan II sebagaimana Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang di tanda tangani Terlawan II dan harus dilindungi Undang-undang adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena suatu Surat Hibah menurut ketentuan hukum yang berlaku atau hibah yang dilindungi oleh Undang-undang adalah hibah yang dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1682 yaitu:

*“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notais, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”;*

Dan diatur juga dalam Penaturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 37 Ayat 1 yaitu :

*“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas hibah yang dilindungi oleh Undang - undang dan adalah hibah yang dibuat aktanya oleh Pejabat Negara yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangkan didalam dalil Perlawanan dari Pelawan tidak menyebutkan hibah antara Pelawan dengan Terlawan II dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mana.? dengan nomor akta berapa.? jadi jelas hibah yang dimaksud oleh Pelawan tersebut bukanlah hibah yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak Perlawanan dari Pelawan dan menyatakan hibah yang di buat oleh Pelawan dengan Terlawan II adalah konspirasi maupun adanya itikat tidak baik yang sengaja di buat untuk menunda pelaksanaan eksekusi;

9. Bahwa perlu Terlawan I tegaskan lagi karena dasar hibah antara Pelawan dengan Terlawan II sangat diragukan kebenarannya sebab Terlawan I menggugat Terlawan II pada tahun 2009 dengan perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010. Dengan adanya gugatan dari Terlawan I kepada Terlawan II tahun 2009 tersebut, tentu Terlawan II (Tergugat I) seharusnya sudah mendalilkan di dalam eksepsinya tentang gugatan Terlawan I (Penggugat) kurang pihak sebab sebahagian objek perkara yang Terlawan I (Penggugat) gugat telah dihibahkan kepada Pelawan oleh Terlawan II (Tergugat I) pada tahun 2007, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terlawan II serta quod non Pelawan telah mendapat hibah dari Terlawan II. Seharusnya Pelawan juga mengajukan (*Voeding*) dengan cara mengabungkan diri kepada salah satu pihak untuk mempertahankan haknya, hal ini juga tidak dilakukan oleh Pelawan, di samping hal tersebut Terlawan II dari proses awal sampai tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara awal yaitu perkara Nomor :34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Perkara Nomor :202/Pdt/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo.2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 Jo. Nomor : 488 PK/Pdt/2013 tidak ada mendalilkan sepatah kata pun tentang hibah yang telah di berikan kepada Pelawan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo. Terlawan I menilai adanya itikat tidak baik dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dan Terlawan II untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi dan ada indikasi baru membuat surat hibah setelah adanya permohonan eksekusi yang di ajukan Terlawan I quod non ada Pelawan mendapat hibah dari Terlawan II tahun 2007 mengapa sampai saat sekarang ini ( $\pm$  8 tahun) tidak dimohonkan haknya oleh Pelawan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk dibaliknamakan keatas nama Pelawan dan surat hibah dari Terlawan II kepada Pelawan juga bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 27 K/AG/2002 tanggal 26 Pebruari 2004 yaitu :

*“Orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah maka orang tersebut wajib membuktikan kepemilikan tanah hibah tersebut dan apabila terbukti maka segera dibaliknamakan”;*

11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 4 poin e yaitu *“.....Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga merasa sangat kebentan karena sangat merugikan hak-hak Pelawan”*. Karena justru Terlawan I yang telah dirugikan oleh adanya Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan, karena sejak dari dahulunya atau sejak dari awal berperkara tahun 1999 sampai saat sekarang ini Terlawan I belum bisa menikmati dan mengolah tanbh milik Terlawan I sendiri. Sementara Terlawan II dengan itikat tidak baik dan bekerjasama dengan Pelawan berbagai cara menunda pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I. Padahal objek perkara aquo yang telah dinyatakan sah dan berharga milik Terlawan I oleh Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jo Mahkamah Agung RI;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan di dalam Perlawanannya pada halaman 4 poin f dan g dan halaman 5 poin h yang pada intinya *“tanah yang dimohankan eksekusinya oleh Tedawan I adalah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 02, RW 20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan atas tanah tersebut Pelawan telah menguasai dan membuat bangunan diatasnya”*. Karena tanah yang di dalilkan oleh Pelawan tersebut hanya seluas 10.000 M<sup>2</sup> sementara yang akan diajukan permohonan eksekusi sesuai dasar kepemilikan Terlawan I adalah seluas



20.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan hal tersebut jelas terdapat selisih 10.000 M<sup>2</sup> antara tanah yang di dalilkan Pelawan dengan tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, jadi dengan adanya selisih jumlah tanah tersebut seharusnya Pelawan menjelaskan dengan tegas batas-batas sempadannya serta dibagikan mananya objek perkara berada diatas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

13. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 5 poin i dan j pada intinya.

*Pelawan memperoleh hibah darinya tidak pernah ada sengketa tanah baik dengan Tedawan I jadi hibah tersebut sah demi hukum maka sita eksekusi terhadap objek perkan (hibah) adalah tidak sah.*

Adalah dalil yang keliru, perlu Terlawan I tegaskan kembali Terlawan II (orang yang menghibahkan tanah kepada Pelawan) dasar kepemilikannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor.6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra. Maimanah dan pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dibalik namakan kepada H. Syamsuddin Ibrahim (Terlawan II) telah menjadi objek perkara sejak tahun 1999 antara Terlawan I (Penggugat Dkk) dengan Terlawan II (Tergugat Dkk) dengan Perkara Perdata Nomor: 21/Pdt.G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 Jo. Perkara Nomor : 33/Pdt/2001/ PTR tanggal 9 Juli 2001 Jo. 1842 K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 dengan amar putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

**MENGADILI ;**

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dai Pemohon Kasasi / ; H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dan Pemohon Kasasi IV : NY. NURLIA, Drs. HAENIM KADIR, NY. LIBERTI MOHD. NUR, NY. NELITA, NY. DONA FITRI, ALFI FARIS, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bastian alias Acai tersebut :
- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs. AMHAR HAMZAH dan Dra. MAIMANAH serta Pemohon Kasasi III : HAMZAH dan SANI B, masing-masing diwakili oleh kuasanya Fahermal, SH dan La Elsi Sinuraya, SH, tersebut tidak dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 1 Juli 2001 No. 33/Pdt/2001/PT.R, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/PDT-G/1999/PN.BKN;

### DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Pengugat I,II,III,IV tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan MA RI tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 dengan relas pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru yang amarnya :

### MENGADAILI :

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : Ny. NURLIA, II. DRS HAENIM KADIR, III. 1. NY. NELITA, 2. NY. LIBERTY MOHD NUR, 3.Ny. DONNA FITRI, 4. ALFI FARIS tersebut ;
2. Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut diatas menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan I) tidak dapat diterima dan pada tanggal 31 Agustus 2009 Terlawan I mengajukan gugatan kembali atas nama sendiri-sendiri pada Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Perkara Nomor . 202/Pdt/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 dimana **ketiga putusan tersebut diatas dimenangkan oleh Terlawan I yang menyatakan tanah obyek perkara adalah milik Terlawan I** dan salah satu surat dalam objek perkara tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor. 6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra. Maimanah dan pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dibalik namakan kepada H. Syamsuddin Ibrahim (Terlawan II) telah cacat hukum serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Pelawan yang mendalilkan Pelawan memperoleh hibah dari Terlawan II tidak pernah ada sengketa haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo untuk :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan I seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan (*Derden Verzet*) dari Pelawan tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijke Verklard*). dan atau,

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Perlawanan (*Derden Verzet*) dari Pelawan seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mengajukan Replik tanggal 20 Mei 2015 dan Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan Duplik tanggal 27 Mei 2015 keduanya dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil perlawanannya, di persidangan Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007, diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No: 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan bukti surat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 03 Mei 2010, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 202/PDT/2010/PT.R tanggal 19 Januari 2011, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2443 K/PDT/2011 tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Penetapan Nomor : 01/PDT-Eks/2014/PN.Bkn jo Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Relas Pemanggilan Aanmaning (Teguran) tanggal 04 April 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi (Terlawan I) untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Jam 09.00 Wib bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Jl.Letnan Boyak No. 77 Bangkinang, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21/Pdt.G/1999/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2000, diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 33/PDT/2001/PT.R tanggal 09 Juli 2001, diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1842 K/PDT/2002 tanggal 14 Maret 2003, diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005, diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor. 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 terhadap Terlawan I (Pemohon Peninjauan Kembali) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009, diberi tanda T.I-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, akan tetapi Kuasa Pelawan serta Kuasa Terlawan I tidak menggunakan hak-hak mereka untuk mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan serta Kuasa Terlawan I masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Juni 2015, kemudian para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

### 1. Error In Persona.

Bahwa Perlawanan yang Pelawan ajukan dalam perkara aquo dikualifikasikan kurang pihak sebab orang yang di tarik sebagai Tergugat/Terlawan tidak lengkap (*Plurium litis Consartium*) hal ini terlihat dalam Perlawanan Pelawan dalam menentukan pihak-pihak pada halaman 1 dan 2 yaitu :

Dengan ini Pelawan mengajukan surat Perlawanan (*Derden Verzet*) terhadap :

1. Drs. HAENIM KADIR, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,.....dst.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN I.

2. H. SYAMSUDDIN IBRAHIM, Pekerjaan Wiraswasta .....,dst.

Selanjutnya akan disebut -----TERLAWAN II.

Bahwa H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dalam perkara aquo oleh Pelawan di dudukkan sebagai Terlawan II sementara dalam perkara awalnya yaitu perkara Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Terlawan II (H. SYAMSUDDIN IBRAHIM) adalah sebagai Tergugat I, selain Tergugat I masih ada lagi pihak-pihak lain yang jadi Tergugat dalam perkara tersebut (Tergugat I s/d Tergugat X yaitu H.SYAMSUDDIN IBRAHIM, Drs. AMHAR AMZAH, Dra. MAIMANAH, HAMZAH, SANI. B, A. AZIZ, DINAS KESEHATAN TINGKAT I PROPINSI RIAU, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR, CAMAT SIAK HULU, KEPALA DESA, DESA BARU, sudah di mekarkan dan saat ini menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA PANDAU JAYA lihat putusan perkara Nomor: 34/PDT.G/2009/ PN,BKN tanggal 03 Mei 2010, jadi untuk menentukan pihak-pihak dalam *derdenverzet* aquo seharusnya Pelawan menarik keseluruhan pihak-pihak yang ada dalam perkara asal/awal, bukan hanya menarik Terlawan II (H. Syamsuddin Ibrahim) saja dengan tidak diikuti seluruh pihak pihak yang ada dalam perkara Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010;

Bahwa didalam replik pelawan atas eksepsi tersebut menyatakan bahwa pelawan tidak ada hubungan perkara dengan pihak-pihak yang disebutkan Terlawan I tersebut selain dari Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari terlawan I dan replik dari Pelawan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap mahkamah agung No. 305K/Sip/1971 disebutkan bahwa untuk menentukan orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam suatu surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari penggugat. Bahwa setelah mempelajari gugatan perlawanan dari pelawan Majelis berpendapat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya hak milik pelawan berupa tanah seluas 10.000 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di RT.02 RW.20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 6184 dan surat ukur Nomor : 3596/1990 tertanggal 07 Juli 1990, yang akan di eksekusi oleh Pengadilan negeri bangkinang berdasarkan Putusan Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN;

Bahwa berdasarkan fakta yang disimpulkan, baik dari gugatan perlawanan dan jawaban Terlawan I dan berdasarkan putusan pengadilan Negeri bangkinang Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN dihubungkan dengan bukti P.2 dan T.1-2, jika dihubungkan dengan yurisprudensi a quo, Majelis berpendapat gugatan penggugat tidak mengandung cacat kurang pihak karena jika dilihat dari bukti tersebut diatas maka telah jelas siapa saja yang harus diajukan sebagai pihak dan saat ini siapa yang menjadi pihak yang telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sertifikat Nomor : 6184 yakni Terlawan I dan sertifikat Nomor : 6184 atas nama Terlawan II, oleh karena gugatan ini intinya adalah perlawanan terhadap putusan Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN mengenai kurang



pihak, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi pertama mengenai kurang pihak dari Terlawan I haruslah ditolak;

## **2. Obscuur Libel.**

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*) hal ini terlihat didalam Perlawanan Pelawan pada halaman 2 poin 4 yaitu :

“Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H.SYAMSUDDIN IBRAHIM, dkk sebagai Termohon Eksekusi **Khususnya terhadap tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup>** berikut bangunan yang terletak di atasnya.....dst;

Bahwa didalam Perlawanan Pelawan pada halaman 4 poin f mendalilkan tentang luas tanah yang diajukan Permohonan Eksekusi oleh Terlawan I adalah seluas 20.000 M<sup>2</sup>,:

"Bahwa pokok perkara dalam penetapan eksekusi yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi saudara Drs. HAENIM KADIR adalah tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> .....dst "

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas tanah objek perkara yang diajukan Perlawanan oleh Pelawan seluas 10.000 M<sup>2</sup> sedangkan tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I seluas 20.000 M<sup>2</sup>, maka terdapat selisih jumlah seluas 10.000 M<sup>2</sup> antara yang akan di eksekusi dengan yang di dalilkan oleh Pelawan tanah miliknya, dengan adanya selisih jumlah tanah tersebut antara objek perkara dengan tanah yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan I pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sudah seharusnya Pelawan menjelaskan batas-batas sempadan dengan siapa serta ukuran lebar maupun panjang tanah yang di dalilkan oleh Pelawan tersebut, dengan tidak dijelaskannya batas-batas serta ukurannya dalam gugatan Perlawanan aquo menyebabkan Perlawanan yang diajukan Pelawan menjadi kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas.

Bahwa terhadap eksepsi kedua dari Terlawan I tersebut, pelawan dalam Repliknya menyatakan apa yang didalilkan Terlawan I dalam eksepsi keduanya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah tidak benar, karena apa yang disampaikan Pelawan didalam surat gugatan perlawanan dalam perkara aquo menyatakan bahwa gugatan sudah jelas mengenai luas dan letaknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari Terlawan I tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah majelis membaca dan mempelajari gugatan dari pelawan bahwa menyatakan keberatan terhadap surat Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. Nomor 34/PDT.G/2009/PN.BKN tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara eksekusi antara Drs. Haenim Kadir sebagai pemohon eksekusi dan H. Syamsudin Ibrahim, dkk selaku termohon eksekusi yang menyebutkan tanah seluas 10.000 M2 berkut bangunan tersebut yang termasuk dalam sertipikat Nomor : 6183 dan surat ukur Nomor : 3596/1990 tertanggal 07 Juli 1990 luas 19.995 M2, setelah majelis mempelajari secara keseluruhan maka penyebutan 10.000 M2 dalam gugatan perlawanan tersebut adalah tanah yang diakui sebagai milik pelawan yang didapatnya berdasarkan surat hibah dari Terlawan II, mengenai benar atau tidaknya pelawan sebagai yang pemiliknya hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara, akan tetapi terhadap eksepsi kedua dari Terlawan I yang menyatakan gugatan perlawanan kabur karena adanya perbedaan luas tanah yang disebutkan sebagai milik Pelawan dengan surat penetapan eksekusi Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. Nomor 34/PDT.G/2009/PN.BKN tertanggal 05 Juni 2014 yang seluas 19.995 M2, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi kedua dari Pelawan a telah masuk kedalam pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terlawan I adalah sebagaimana didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan perlawanan dari pelawan maka kepada Pelawan di bebaskan untuk membuktikannya demikian sebaliknya Terlawan I dibebaskan untuk membuktikan dalil-dali jawabannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Pelawan, yang menjadi inti pokok gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelawan tidak mengetahui tanah yang didapat dari hibah seluas 10.000 M2 dan saat ini dikuasainya dan telah didirikan bangunan diatasnya pernah bersengketa dipengadilan Negeri Bangkinang;
2. Bahwa pelawan mendapatkan hibah pada tahun 2007 dari Terlawan II berupa tanah seluas 10.000 M2 dan telah mendirikan bangunan diatasnya yang terletak di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana terdaftar dengan sertifikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor : 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 luas 19.995 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990;
3. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H.SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi, Khususnya terhadap Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya yang terletak di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Terlawan I, yang menjadi inti pokok jawaban adalah :

1. Bahwa Terlawan I tidak menolak dalil-dalil gugatan yang menyatakan tidak tahu adanya perkara dipengadilan Negeri bangkinang yang saat ini pelawan menyatakan ada haknya didalamnya, dikarenakan pada pada waktu perkara Nomor 37/PDT.G/2009/PN.BKN berjalan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Maret 2010;





2. Bahwa selain perkara Nomor : 37/PDT.G/2009/PN.BKN, sebelumnya terhadap objek sengketa perlawanan ini telah pula masuk ada gugatan sebelumnya kepengadilan yakni pada tahun 1999 dengan perkara Nomor : 21/PDT.G/1999/PN.BKN dan perkara tersebut sampai putus pada tingkat Peninjauan kembali sehingga tidak mungkin mengetahui;
3. Bahwa dalam perkara Nomor : 37/PDT.G/2009/PN.BKN yang menjadi salah satu pihaknya adalah Terlawan II yang menurut pelawan adalah sipemberi hibah;
4. Bahwa mengenai surat hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang diberikan oleh Terlawan II kepada Pelawan diberikan pada saat perkara tersebut sedang pemeriksaan Peninjauan Kembali dan putusannya belum diberitahukan kepada para pihak, karena relaas pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan dan jawaban tersebut Majelis menarik titik permasalahan yang akan di pertimbangkan yaitu :

1. Apakah sah surat hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang diberikan Terlawan II kepada Pelawan;
2. Apakah benar pelawan sebagai pemilik tanah seluas 10.000 M2 dan telah mendirikan bangunan diatasnya yang terletak di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Kabupaten Kampar, yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana terdaftar dengan sertifikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor : 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 luas 19.995 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dikarenakan pokok permasalahan pertama dan kedua saling berkait maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam dalil gugatannya sebagaimana tidak dibantah oleh Terlawan I, Pelawan mendalikan objek perkara berada di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Kabupaten Kampar, yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana terdaftar dengan sertifikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor : 3596/1990 tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1990 luas 19.995 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990;

- Bahwa pelawan mendapatkan tanah tersebut berdasarkan surat hibah bukti P-1;
- Bahwa didalam surat hibah tersebut disebutkan bahwa tanah yang diberikan kepada pelawan adalah tanah yang termasuk dalam sertipikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor : 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 luas 19.995 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990 (bukti P-2);
- Bahwa didalam jawabannya Terlawan I menyatakan bahwa surat hibah yang diberikan oleh Terlawan II kepada Pelawan adanya itikat tidak baik karena tanah yang diberikan kepada Pelawan pada saat itu sedang dalam sengketa atau ada perkara yang sedang berjalan dan pada tahapan pemeriksaan kembali (PK) walaupun perkara tersebut telah diputus pada tahun 2005 (bukti T.1-10) akan tetapi pemberitahuan putusan baru diserahkan pada tanggal 24 Juli 2009 sebagai mana bukti T.1-11;
- Bahwa kemudian Terlawan I mengajukan kembali gugatan kepengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN dan selama perkara berjalan Terlawan II tidak pernah menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut sebagian telah dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa perkara Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN telah putus dan dalam amar putusan pokok perkara telah dinyatakan :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik penggugat.
  3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat para penggugat diatas tanah milik penggugat serta seluruh akta jual beli meupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
  4. Menyatakan surat-surat tersebut dibawah ini :
    - a. SKGR No.Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (tergugat II) dan akta jual beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember



1988 atas nama Dra. Maimanah (tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

b. Sertipikat Hak Milik No.13/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (tergugat II) serta telah dibalik namanakan kepada H.Syamsudin ibrahim (tergugat I) dan sertipikat hak milik Nomor : 6183/1990 tanggal 1 November 1990 atas nama Dra. Maimanah (tergugat III) serta telah dibalik namakan kepada H. Syamsudin ibrahim (tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997 tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan pengolahan tanah/belukar kosong Nomor : 231/IX/2/1997 tanggal 17 Oktober 1977 atas nama penggugat.

6. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menenpati atau mendapatkan hak tanah penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain diatasnya;

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

- Bahwa mengenai bukti surat hibah yang diberikan oleh Syamsudin Bin Ibrahim kepada Harmen Bin Saban tertanggal 10 Desember 2007 (bukti P-1) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa jika dilihat dari bentuknya surat atau bukti tulisan dalam perdata dibagi beberapa bentuk yakni :

1. Akta autentik, adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (pasal 1868 KUHPerdara, dimana kekuatan pembuktian kata autentik secarta formil adalah keterangan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh para pihak.

2. Akta dibawah tangan, menurut pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 Rbg, kata dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.



3. Akta pengakuan sepihak, akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam putusan MA Nomor :1363K/Pdt/1996, pasal 1878 KUHPdata dan pasal 291 Rbg, menurut ketiga peraturan tersebut akta pengakuan sepihak harus tunduk pada pasal 1878 KUHPdata dengan ketentuan seluruh akta harus ditulis tangan sipembuat dan sipenandatanganan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang harus disebutkan didalamnya, ditulis sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

- Bahwa jika dilihat dari bentuk tersebut diatas maka terhadap bukti P-1 tersebut majelis dapat menyatakan bukti tersebut termasuk dalam bukti dibawah tangan;
- Bahwa oleh karena bukti P-1 merupakan bukti dibawah tangan seharusnya ada minimal dua orang saksi yang menyaksikan pada waktu pemberian dan penerimaan surat hibah tersebut untuk menguatkan pemberian hibah serta pengakuan dari para pihak pemberi dan penerima hibah;
- Bahwa didalam surat hibah P-1 tersebut hanya ditanda tangani oleh kedua belah pihak saja tanpa ada saksi yang menyaksikan pada waktu penandatangannya, sehingga untuk mengetahui benar atau tidaknya surat hibah tersebut diserahkan pada tanggal 10 Desember 2007 masih diragukan karena pelawan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hukumnya hibah telah diatur dalam

KUHPdata secara jelas:

1. Pemberi hibah haruslah sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak ditetapkan dalam bab ketujuh dari ke satu KUHPdata (pasal 1677 KUHPdata)
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (pasal 1682 KUHPdata).
3. Suatu hibah mengikat sipemberi hibah (pasal 1683 KUHPdata).
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (pasal 1685 KUHPdata).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum lahirnya peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdota maka surat hibah dibuat dihadapan Notaris, tetapi setelah lahirnya peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan melawan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dalam pasal 38 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum;

Bahwa dalam pasal 40 peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke kantor pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pelawan tidak mampu membuktikan kebenaran dari surat hibah yang dijadikan dasar perlawanan tersebut, dan sebaliknya Terlawan I mampu membuktikan sebaliknya bahwa surat hibah yang diberikan Terlawan II kepada Pelawan diberikan pada saat perkara sebelumnya sedang dalam proses pemeriksaan perkara, dan didalam perkara Nomor : 34/PDT.G/2009/PN.BKN diperoleh fakta bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Terlawan II dan menurut Pelawan tanah tersebut dihibahkan pula kepada Pelawan seluas 10.000 M2 pada tahun 2007, dimana sertipikat Nomor : 6183/1990 yang dimiliki oleh Terlawan II telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena diterbitkan diatas lahan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I, maka terhadap surat hibah tertanggal 10 Desember 2007 antara pelawan dengan Terlawan II menurut pendapat Majelis oleh karena surat hibah tersebut dibuat dengan itikat tidak baik, baik pelawan maupun Terlawan II karena bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide PP Nomor : 24 tahun 1997), sehingga menurut Majelis penerbitan bukti P-I tersebut menjadi unprocedural dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat terhadap petitum keempat dari gugatan pelawan yang menyatakan sah dan berharga surat hibah tertanggal 10 Desember 2007 antara pelawan dengan Terlawan II, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama dan kedua gugatan pelawan, Majelis berpendapat oleh karena mengenai surat hibah yang dimiliki oleh pelawan yang diberikan oleh Terlawan II bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide PP Nomor : 24 tahun 1997), serta pelawan tidak mampu membuktikan kebenarannya mengenai surat hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang mengetahui pemberian surat hibah tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap petitum pertama dan kedua dari pelawan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan pelawan yang menyatakan pelawan adalah pemilik tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> dan telah mendirikan bangunan diatasnya yang terletak di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Kabupaten Kampar, yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana terdaftar dengan sertifikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor : 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 luas 19.995 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990 tercatat atas nama H. Syamsuddin Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan pelawan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum ketiga merupakan turunan dari petitum keempat dari pelawan dan petitum keempat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ketiga harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan pelawan, yang memohon agar memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang No: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014, sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan pelawan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum pertama dan kedua telah dipertimbangkan diatas dan telah pula dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum kelima mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo No.34/Pdt.G/2009/ PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014, adalah perintah untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut pelawan melakukan perlawanan dengan dasar bukti surat hibah dan atas surat hibah tersebut pelawan tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai surat hibah yang diakui oleh pelawan diperoleh dari Terlawan II, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum kelima dari pelawan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan pelawan, yang menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketujuh dari gugatan pelawan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (sema) Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan serta merta dan Profisionail, pada point-7 yang menyebutkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek Eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”;
2. Bahwa didalam perkara ini pihak Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal yang dapat mendukung Majelis Hakim yang mengadili perkara ini beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama proses persidangan Majelis tidak pernah mengeluarkan penetapan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap petitum ketujuh dari gugatan Pelawan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari gugatan pelawan, agar menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan pelawan, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut mengenai biaya perkara sesuai hukum acara perdata pasal 129 Rbg. Siapa yang harus menanggung biaya yang timbul dalam suatu perkara perdata adalah kepada pihak yang kalah, oleh karena didalam perkara ini gugatan perlawanan pelawan telah ditolak, berdasarkan uraian tersebut maka terhadap petitum keenam dari pelawan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka gugatan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide. pasal 192 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan perkara ini akan tetapi bukti tersebut tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata / *Reglemen Buitengewesten* (R.Bg) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2015** oleh kami : **MOH. SUTARWADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAUSI, SH., MH.** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 JULI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Pelawan dan kuasa Hukum Terlawan I tanpa hadirnya Terlawan II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**FAUSI,SH.MH**

**MOH.SUTARWADI,SH**

**NURAFRIANI PUTRI,SH**

PANITERA PENGGANTI

dit.

**MANSYUR,SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	50.000,-
3. PNBP .....	Rp.	10.000,-
4. Panggilan .....	Rp.	580.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
7. Leges .....	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	684.000,-